

## **Pemuda Taat Hukum (Di Pondok Pesantren Tanwirul Islam Desa Tanggumong Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang)**

**Masykurotus Syarifah, Mahrus Sahrul**  
Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang  
Email: [masykurohs@gmail.com](mailto:masykurohs@gmail.com)

**Abstrak:** Pondok Pesantren Tanwirul Islam adalah salah satu Pondok Pesantren yang berbasis modern di kabupaten sampang tahun berdirinya Pondok Pesantren ini pada tahun 1942 yang berlokasi di desa tanggumong Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang. Penulis menggunakan metode tematik, Metode tematik konstektual mengacu pada perencanaan dan penentuan kegiatan yang mengikut sertakan santri putra dalam perencanaan dan pelaksanaan aksi bermanfaat dan berguna bagi santri. Hal ini agar program yang dilakukan oleh penulis dapat di implementasikan oleh santri. Dengan capaian ketaatan seorang pemuda terhadap hukum, tentang pernikahan dini dan pernikahn siri sehingga terbentuklah keluarga Sakinah.

### **Pendahuluan**

Pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa bukan berarti mengajarkan masyarakat tentang sesuatu yang terbaik untuk mereka, tetapi melakukan pemberdayaan sebagai sebuah proses pencarian (*research*) yang dilakukan bersama-sama untuk mencari jalan terbaik dalam penyelesaian persoalan yang mereka hadapi, dalam setiap perguruan tinggi khususnya di IAI Nazhatut Thullab Sampang pasti akan melaksanakan pengabdian masyarakat tersebut, baik pengabdian yang berupa aturan dari kampus itu sendiri ataupun realisasi dari mahasiswanya tersendiri, maka dari sini dapat kita ketahui apakah itu pengabdian. Pengabdian kepada masyarakat menurut Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia adalah kegiatan mencakup upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, antara lain dalam hal perluasan wawasan, pengetahuan maupun peningkatan keterampilan yang dilakukan oleh civitas akademika sebagai perwujudan dharma bakti serta wujud kepedulian untuk berperan aktif meningkatkan

kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat luas, terlebih bagi masyarakat ekonomi lemah.<sup>1</sup>

Pemuda taat hukum bisa diartikan seseorang yang sadar atau taat dengan hukum (norma) yang sudah di sahkan atau yang di tetapkan oleh masyarakat dan negara, suatu norma yang di sahkan atau yang sudah di tetapkan oleh masyarakat dan negara itu berlaku bagi siapa saja yang masih terikat dengan norma itu. Adapun yang perlu di sadari oleh pemuda bukan norma hukum saja tetati ada jugak norma-norma yang lain seperti norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan.

Diadakannya KPM ini adalah untuk menambah wawasan mahasiswa, dan menuangkan kembali apa yang sudah didapatkan di dalam kelas kedalam kehidupan nyata, teori yang didapatkan di kelas sebisa mungkin di praktekan langsung kepada masyarakat. Karna adanya pandemi ini kegiatan-kegiatan yang biasanya terlaksana dengan baik harus mengalami ketidakstabilan.

Pondok Pesantren Tanwirul Islam adalah salah satu Pondok Pesantren yang berbasis modern di kabupaten sampang tahun berdirinya Pondok Pesantren ini pada tahun 1942 yang berlokasi di desa tanggumong Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang. Klasifikasi jumlah santri pondok pesantren tanwirul islam secara keseluruhan sebanyak 317 santri, santri putra sebanyak 112 dan santri putri sebanyak 205. Letak perbatasan pondok pesantren ini sebelah timur berbatasan dengan masjid alhidayah, sebelah barat berbatasan dengan sawah, sebelah utara perbatasan dengan sungai, dan sebelah selatan berbatasan dengan dusun gurdibih.

Pondok Pesantren Tanwirul Islam Desa Tanggumong Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dikarenakan ada banyak hal yang perlu penulis selesaikan: 1) pemahaman ketaaant pemuda (Santri) terhadap hukum bukan

---

<sup>1</sup> Direktorat Riset UI "Landasan Teori" Jurnal Penelitian LPPM *Jakarta*, (2011:4)

hanya taat terhadap hukum agama saja; 2) maraknya pernikahan dini; 3) pernikahan siri; dan ) 4 terkait keluarga Sakinah.

### **Metode**

Pelaksanaan kuliah pengabdian masyarakat ini menggunakan metode tematik konstektual. Hal ini dilakukan agar sesuai dengan perubahan paradigma serta perkembangan yang dihadapi Pondok Pesantren Tanwirul Islam. Metode tematik konstektual mengacu pada perencanaan dan penentuan kegiatan yang mengikut sertakan santri putra dalam perencanaan dan pelaksanaan aksi bermanfaat dan berguna bagi santri. Hal ini agar program yang dilakukan oleh penulis dapat di implementasikan oleh santri.

Kuliah pengabdian masyarakat dengan pendekatan tematik ini menjadi wahana pemberdayaan santri dengan menggali pontensi dari semua aspek yang ada pada santri. Semua kegiatan mulai dari perencanna sampai pelaksanaan semuanya dilakukan Bersama santri. Hal ini dilakukan dalam rangka memacu potensi santri dalam mengembangkan diri sebagai wujud membangun kesadaran penulis dengan santri demi tercapainya kesamaan dalam tujuan.

### **Hasil Dan Pembahasan**

Pemuda merupakan harta terpemdang negeri ini.<sup>2</sup> Karena pemuda merupakan penerus generasi maka sudah semestinya seseorang pemuda tedak terus menerus berada di zona yang nyaman karena pemuda mempunya tanggung jawab dan peran sangat besar terhadap kemajuan suatu negara. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasukin periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia enam belas sampai tiga puluh tahun itulah yang di katakana pemuda.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Andri Saputra, "Pemuda Galau 4.0", 2020, Hlm,2

<sup>3</sup> Undang undang republik Indonesia nomor 40 tahun 2009.

Adapun tanggung jawab dan peran bagi seorang pemuda yaitu taat terhadap agama dan negara meliputi aturan hukum yang ada. Seperti pertama UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan dini. Pengertian pernikahan dini adalah Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh kedua pasangan suami dan isteri sebelum mencapai usia 19 tahun.<sup>4</sup> Kedua tentang pernikahan siri dan ketiga tentang bagaimana merawat keluarga Sakinah.

Pemuda merupakan harta terpendang di negeri ini.<sup>5</sup> Karena pemuda merupakan penerus generasi maka sudah semestinya seseorang pemuda tidak terus menerus berada di zona yang nyaman karena pemuda mempunyai tanggung jawab dan peran sangat besar terhadap kemajuan suatu negara. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia enam belas sampai tiga puluh tahun itulah yang di katakana pemuda.<sup>6</sup>

Realisasi program yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini antara lain; "Penyuluhan Pemuda (santri) Taat Hukum" dengan tujuan supaya santri bisa tahu apa saja kewajiban hukum yang mereka hadapi dan mematuhi aturan hukum, juga mengerti akan kewajiban hukum yang harus mereka lakukan, selain dari mereka sebagai contoh untuk orang di sekitarnya, mereka harus bisa mengontrol diri mereka sendiri, apakah mereka sudah pantas dan bisa dikatakan sebagai contoh yang baik dan layak untuk ditiru. Untuk kegiatan ini penulis mengambil sasaran beberapa santri dan pemuda dari tetangga pondok.

---

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 16 tahun 2021.

<sup>5</sup> Andri Saputra, "Pemuda Galau 4.0", 2020, Hlm,2

<sup>6</sup> Undang undang republik Indonesia nomor 40 tahun 2009.



Penyuluhan pernikahan dini disini bertujuan untuk mengantisipasi agar anak yang sudah dan akan lulus nantinya tidak memilih untuk melangsungkan pernikahan, sedangkan mereka masih dalam batas belum cukup umur menurut negara. Dalam kegiatan ini yang menjadi peserta adalah Santri yang berumur 19 tahun kebawa Selain dari penyuluhan ini peran dari tokoh agama, keluarga dan tokoh masyarakat di masing-masing tempat juga sangat dibutuhkan, karena selain dari kemauan dari anak itu sendiri terkadang pernikahan itu terjadi karena kemauan orang tua dari anak yang menginginkan pernikahan itu terjadi.

Penyuluhan pernikahan sirri disini mempunyai tujuan supaya santri yang akan menjelang lulus tidak seenaknya mau untuk di nikahi secara sirri, lebih-lebih untuk pasangan yang baru saja kenal, karna kita sebagai manusia tidak mengetahui jalan apa yang akan kita tempuh untuk kedepannya. Kegiatan ini dilakukan semata-mata hanya mengharapkan kesadaran diri akan santri untuk lebih waspada untuk permasalahan nikah sirri. Adapun dampak yang terjadi pada pasangan yang menikah secara siri (sembunyi) artinya tanpa adanya surat nikah berakibat mempengaruhi pada kemaslahatan keturunan, dikatakan seperti itu karena juga berdampak pada anak.

Penyuluhan Keluarga Sakinah, dengan diadakan penyuluhan ini bertujuan untuk memperluas pengalaman santri, bagaimana menciptakan keluarga yang harmonis, rukun, damai, dan tentram, maka dari sini saya memberi sedikit penjelasan yang berkaitan Hak dan kewajiban seorang suami dan isteri sehingga menjadi keluarga panutan.



Komitmen pemuda dalam mematuhi aturan hukum sejak dini harus diwujudkan lewat sikap, dan dikembangkan menjadi kebiasaan. Usai menjadi kebiasaan, perlu pula dikapitalisasi menjadi karakter, sampai bertransformasi menjadi tindakan nyata. Inilah yang diharapkan penulis sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan penyuluhan Pemuda (santri) Taat Hukum. Untuk dapat mencapai tujuan hukum tersebut tentunya pemuda harus mengambil peran yang strategis sebagian dari solusi yang mempermudah upaya untuk menyelesaikan permasalahan bangsa. Untuk itu harus ada upaya-upaya transformatif yang terencana dan sistematis terhadap pemberdayaan potensi pemuda. Generasi muda adalah *the leader of tomorrow*.<sup>7</sup> Makanya di tangan kaum mudalah nasib sebuah bangsa dipertaruhkan. Jika kaum mudanya memiliki semangat dan kemampuan untuk membangun bangsa dan negaranya, maka sesungguhnya semuanya itu akan kembali

---

<sup>7</sup> Jon Heri, PERAN PEMUDA DALAM PEMBANGUNAN POLITIK HUKUM DI INDONESIA, <https://media.neliti.com/media/publications/41884-ID-peran-pemuda-dalam-pembangunan-politik-hukum-di-indonesia.pdf>

kepadanya. Hasil pembangunan dalam aspek apapun sebenarnya adalah untuk kepentingan dirinya dan masyarakatnya. Para generasi pendahulu telah menghasilkan karya besar bagi bangsa ini. Revitalisasi Dasar Etik dan Moralitas Penegak hukum harus dikawal oleh pemuda dan mahasiswa, sehingga setiap insan selalu berusaha menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas pribadi

Adapun tanggung jawab dan peran bagi seorang pemuda yaitu tat terhadap agama dan negara meliputi aturan hukum yang ada. Seperti pertama UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan dini. Pengertian pernikahan dini adalah Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh kedua pasangan suami dan isteri sebelum mencapai usia 19 tahun.<sup>8</sup> Kedua tentang pernikahan siri dan ketiga tentang bagaimana merawat keluarga Sakinah.

Pernikahan dini adalah sebuah bentuk pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun. Dalam UU perkawinan nomor 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa batas minimal usia menikah bagi perempuan 16 tahun dan lelaki 19 tahun. Pernikahan dini sering terjadi pada anak yang sedang mengikuti pendidikan atau pada mereka yang putus sekolah. Hal ini merupakan masalah sosial yang terjadi di masyarakat yang penyebab dan dampaknya amat kompleks mencakup social budaya, ekonomi, pendidikan, kesehatan maupun psikis.

Untuk itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas berupa pemberian pengetahuan tentang pernikahan yang ideal dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Di samping itu, anak-anak yang putus sekolah yang memang lebih banyak yang menikah dini perlu diberikan lifeskill yang bisa memberikan kesibukan dalam kehidupan sehari-hari mereka, sehingga dapat mengulur usia perkawinannya.

---

<sup>8</sup> Undang-undang Nomor 16 tahun 2021.

Berdasarkan hal ini maka sangat urgent untuk meminimalisir angka pernikahan dini dan pernikahan siri. Untuk itu penulis melakukan penguatan kapasitas dengan tema penyuluhan tentang nikah dini dan nikah siri.

Pesantren sebagai tempat pendidikan agama memiliki basis sosial yang jelas, karena keberadaannya menyatu dengan masyarakat. Visi ini menuntut adanya peran dan fungsi pondok pesantren yang sejalan dengan situasi dan kondisi masyarakat, bangsa, dan negara yang terus berkembang. Sementara itu, sebagai suatu komunitas, pesantren dapat berperan menjadi penggerak ekonomi rakyat mengingat pesantren merupakan kekuatan sosial yang jumlahnya cukup besar.<sup>9</sup>

Milen, UNDP (*United Nations Development Program*) dan CIDA (*Canadian International Development Agency*) dalam Milen memberikan pengertian penguatan kapasitas sebagai: proses dimana individu, kelompok, organisasi, institusi, dan masyarakat meningkatkan kemampuan mereka untuk (a) menghasilkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (*core functions*), memecahkan permasalahan, merumuskan dan mewujudkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, dan (b) memahami dan memenuhi kebutuhan pembangunan dalam konteks yang lebih luas dalam cara yang berkelanjutan.<sup>10</sup>

Tujuan dari *Capacity Building* (penguatan kapasitas) dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

- a. Secara umum diidentikkan pada perwujudan sustainabilitas (keberlanjutan) suatu sistem.
- b. Secara khusus ditujukan untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik dilihat dari aspek :

---

<sup>9</sup> Masykurotus Syarifah, Persepsi dan Respon pesantren Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat, Jurnal 'AHSANAMEDIA" UIM Pamekasan, Vol.6 No.1 Tahun 2020.

<http://www.journal.uim.ac.id/index.php/ahsana/article/view/893/588>

<sup>10</sup> Anni Milen, Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas, (Yogyakarta: Pondok PustakaJogja, 2004), hlm. 12.

- 1) Efisiensi dalam hal waktu (time) dan sumber daya (resources) yang dibutuhkan guna mencapai suatu outcome
- 2) Efektifitas berupa kepastian usaha yang dilakukan demi hasil yang diinginkan
- 3) Responsifitas yakni bagaimana mensinkronkan antara kebutuhan dan kemampuan untuk maksud tersebut.
- 4) Pembelajaran yang terindikasi pada kinerja individu, grup, organisasi dan sistem.<sup>11</sup>

### **Kesimpulan**

Dari program diatas maka dapat disimpulkan bahwa setiap program yang dilaksanakan atas KPM di rumah masing-masing merupakan hal berbeda dari KPM sebelumnya, namun tidak dapat menutup kemungkinan untuk bisa menjalankan program yang sudah direncanakan agar bisa terealisasi dengan baik. Adapun program-program yang sudah terlaksana yaitu : penyuluhan pemuda taat hukum, penyuluhan pernikahan dini, penyuluhan pernikahan sirri dan pernikahan keluarga sakinah. Dengan bukti adanya program yang sudah terlaksana maka penulis menyimpulkan bahwasanya KPM mandiri ini berjalan sesuai dengan harapan, dan semuanya terlaksana dengan baik walaupun terkadang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

### **Ucapan Terima Kasih**

Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan dan dorongannya kepada semua pihak atas rampungnya prograb kuliah pengabdian masyarakat ini dengan baik kepada Ibu Maskurotus Syarifah, M.HI

---

<sup>11</sup> Tutik Harwati, Penguatan kapasitas sumberdaya remaja sebagai upaya meminimalisir pernikahan dini di Desa Nyerot Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, Jurnal pengabdian masyarakat : Transformasi, UIN Mataram Vol. 13 No.1 tahun 2017.  
<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/transformasi/article/view/1982>

selaku dosen pembimbing lapangan, dan jugak kepada lora Ibnu Khatsir selaku pengasuh pondok pesantren tanwirul islam putra dan tidak lupa kepada semua santri putra pondok pesantren tanwirul islam berpartisipasi dalam program kuliah pengabdian masyarakat ini.

### Referensi

Direktorat Riset UI “Landasan Teori” Jurnal Penelitian LPPM *Jakarta*, s(2011:4)

Andri Saputra, “Pemuda Galau 4.0”, 2020.

Anni Milen, Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas, (Yogyakarta: Pondok PustakaJogja, 2004), hlm. 12.

Tutik Harwati, Penguatan kapasitas sumberdaya remaja sebagai upaya meminimalisir pernikahan dini di Desa Nyerot Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, Jurnal pengabdian masyarakat: Transformasi, UIN Mataram Vol. 13 No.1 tahun 2017.  
<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/transformasi/article/view/1982>

Masykurotus Syarifah, Persepsi dan Respon pesantren Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat, Jurnal ‘AHSANAMEDIA” UIM Pamekasan, Vol.6 No.1 Tahun 2020.  
<http://www.journal.uim.ac.id/index.php/ahsana/article/view/893/588>

Undang undang republik Indonesia nomor 40 tahun 2009.

Undang-undang Nomor 16 tahun 2021